

**Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan)**

Haryanto<sup>\*</sup>, Gunarto<sup>\*\*</sup>, Ira Alia Maerani<sup>\*\*\*</sup>

\* Kapolsek Rembang Kota Polres Rembang, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email polsek\_rbg@yahoo.co.id

\*\* Guru Besar Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

\*\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan). Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk mengetahui Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang berdasar tindak pidana ringan dalam KUHP di Polres Rembang. 2) Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan dan solusi Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dalam KUHP di Polres Rembang.

Hasil Penelitian : a) Selain unsur-unsur pokok perihal pembuktian dengan mengumpulkan alat bukti dalam hukum materil, maka hakim turut juga berpedoman pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Akan tetapi, pada jenis tindak pidana ringan terdapat beberapa unsur khusus yang membedakan antara sistem acara cepat pada perkara tipiring dengan sistem acara pidana lainnya. Pada perkara tipiring yang menerapkan sistem pemeriksaan acara cepat tidak diperlukan surat dakwaan dalam pelimpahan perkara pidana ke pengadilan untuk proses persidangannya. b). Perbedaan antara Perma tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh MA, dengan KUHP tentang Tipiring itu sendiri yaitu dengan adanya batasan nilai uang dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 sedangkan di dalam KUHP menekankan Tipiring pada jumlah kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00. Hal ini menjadi polemik sebab Perma dikeluarkan sepihak oleh Mahkamah Agung yang berimplikasi dalam penegakan hukum yang bersifat parsial. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi lebih jauh antara Mahkamah Agung, Kepolisian, dan juga Kejaksaan agar ada sinkronisasi dan kesepahaman antara penegak hukum lainnya terkait Tipiring serta sanksi yang harus diberikan terhadap pelakunya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Pencurian, Implementasi

**ABSTRACT**

This research is titled Implementasi Supreme Court Regulation Number 2 Year 2012 About Adjustment Limitation of Criminal Act and Number of Penalties in Criminal Code at Resort Police Rembang (Case Study On Crime Of Theft). The purpose of this research: 1) To know Implementation of Perma Number 2 Year 2012 based on minor criminal act in Criminal Code at Polres Rembang. 2) To know and analyze weaknesses and solutions Implementation of Perma Number 2 Year 2012 on the limitation of minor criminal offenses in the Criminal Code in Rembang Polres.

Research Result: a) In addition to the basic elements of proof by collecting evidence in the material law, the judge shall also be guided by the indictment formulated by the Public Prosecutor (JPU).

However, in the type of minor crime there are some special elements that distinguish between the system of fast events on tipping cases with other criminal procedure systems. In case of tipping applying a fast-checking system, no indictment is required in the transfer of criminal cases to the court for the proceedings. b). The difference between the Perma on Adjustment of Limitation of Criminal Crime and the Amount of Penalty in the Criminal Code issued by the Supreme Court, with the Criminal Code concerning Tipping itself that is with the limit of the value of money by the amount of Rp. 2.500.000,00 whereas in KUHP emphasizes Tipping on the number of confinement for a maximum of 3 months or a fine of up to Rp. 7,500.00. This becomes a polemic because Perma is issued unilaterally by the Supreme Court which has implications in partial law enforcement. Therefore, further coordination between the Supreme Court, the Police and the Attorney Office is required in order to have synchronization and understanding between other law enforcers related to Tipping and the sanctions to be given to the perpetrators.

Keywords: Mild Crime, Theft, Implementation

---

## PENDAHULUAN

Latar belakang terjadi tindak pidana ringan di Indonesia sangat bervariasi. Hal ini berimplikasi pada setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya adalah mengenai tindak pidana ringan. Kasus Tindak Pidana Ringan (Tipping) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah ke bawah maupun dari kalangan menengah ke atas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.

Sehubungan dengan tujuan Negara Republik Indonesia, maka sudah seharusnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Hukum adalah sebuah entitas yang sangat kompleks, meliputi kenyataan kemasyarakatan yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi, dan fase<sup>1</sup>.

Dalam ilmu pengetahuan hukum, secara teoritis hukum yang baik harus memenuhi unsur sosiologis, yuridis, dan filosofis. Demikian juga dengan Undang-Undang materiil, bila pembuatannya mengesampingkan salah satu, maka dalam penerapannya akan memenuhi kendala di tengah-tengah masyarakat<sup>2</sup>

Harus diakui bahwa selama ini KUHP yang dipakai sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria pencurian ringan sudah berusia lebih 60 tahun. Ketika itu, batas tindak pidana pencurian ringan ialah 26 gulden. Setelah itu pada 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dengan perbandingan pada waktu harga minyak US\$ 1,8 per barel dan harga emas dunia US\$ 100 per barel dan harga emas menembus hingga US\$ 1.700 per ons<sup>3</sup>.

Tidak disesuaikannya nilai mata uang dalam KUHP menyebabkan kasus-kasus seperti yang

---

<sup>1</sup> Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, 2006, *Dasar-dasar politik hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 1

<sup>2</sup> Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Mandar Maju, Bandung, hlm 1

<sup>3</sup> [http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/perma\\_no-2-tahun-2012-tentang-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-danjumlah-denda-dalam-kuhp.pdf](http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/perma_no-2-tahun-2012-tentang-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-danjumlah-denda-dalam-kuhp.pdf), diakses pada 7 Desember 2016

terjadi pada nenek Minah, yang diperlakukan seperti pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara hanya karena kasus pencurian 2 buah kakao. Contoh Tipiring lainnya seperti pencurian sandal jepit, pencurian 6 buah piring, atau kasus pencurian 2 buah semangka, para tersangka dan/atau terdakwa dapat dikenakan penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum.<sup>4</sup>

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini diadili di Pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak mau Hakim harus mampu mengatasi *problem* tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>5</sup>.

Tindak pidana yang tergolong ringan sebenarnya bukanlah termasuk dalam terminologi yuridis, karena yang ada adalah terminologi tindak pidana ringan (tipiring). Kategori tipiring ini adalah berdasarkan ancaman hukumannya maksimal penjara atau kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal tujuh ribu lima ratus rupiah. Proses tipiring ini adalah melalui acara pemeriksaan cepat (APC). Dalam APC penyidik atas kuasa penuntut umum melakukan penuntutan untuk tipiring.

Untuk itu ada beberapa hal yang dapat menjadi titik perhatian untuk penanganan tindak pidana yang tergolong ringan:

1. Nilai barang bukan semata-mata dasar bagi penegakan hukum. Sepertinya halnya pencurian kakao, semangka, ataupun sandal jepitnya namun juga karena hilangnya rasa aman. Jadi persidangan walau pun lebih mahal karena untuk menjaga integritas masyarakat untuk terjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
2. Nilai barang yang secara ekonomi tidak berarti bukan berarti menjadi dasar penghapusan pidana. Apabila karena nilai ekonomi yang kecil menjadi semacam *afwijzigheid van alle schuld* (avas) / hilangnya sifat kesalahan maka secara teoritis perbuatan lain yang sejenis tidak dapat lagi dipidana karena sudah hilang sifat kesalahannya. Dalam konteks ini maka seolah secara hukum pencurian kecil-kecilan hilang sifat melawannya sehingga tidak dapat diproses lagi secara pidana;
3. Sebenarnya dalam kasus pencurian semangka, kakao atau pun sandal jepit ada dua isu sentral yaitu proses beracara dan bentuk ppidanaannya:
  - a. Proses beracara: yang menjadikan kasus pencurian menjadi acara pemeriksaan biasa adalah nilai barang yang dicuri di atas Rp. 250 yang dibuat batasannya tahun 1960an. Suatu terobosan dilakukan dengan dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2012 dimana nilai nominal dalam KUHP untuk pencurian dikalikan dengan 10.000,- sehingga harus dibaca menjadi senilai Rp. 2.500.000,.
  - b. Aparatur penegak hukum: KUHP dengan pendekatan diferensiasi fungsional dan kompartemen sistem maka penggunaan acara cepat ini akan sedikit ganjil karena dari sini penyidik menjadi penuntut umum. Untuk itu perlu dipikirkan posisi dan struktur yang tepat bagi kedudukan

<sup>4</sup> H.A.K. Moch Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. (KUHPidana buku II) jilid I, penerbit alumni, Bandung, hlm. 47

<sup>5</sup> M.Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 76

penyidik sebagai garda terdepan dalam konstruksi badan yudisial. Pemikiran tentang pendekatan *funksional administrative police* dan *judiciary police* patut untuk dipertimbangkan.

- c. Pemidanaan: KUHP yang lebih menggunakan pendekatan keadilan retributif membuat fokus pemidanaan menjadi pidana badan membuat penanganan kasus pencurian selama ini ikut berkontribusi jumlah narapidana. Namun dengan pola Pasal 364 KUHP maka diharapkan pemidanaan bukan hanya pidana penjara namun juga bisa dialternatifkan dengan denda. Dalam konteks yang lebih luas memang perlu dikembangkan tentang hukuman kerja sosial mau pun ganti kerugian yang sepadan untuk merestorasi kondisi yang terguncang karena kasus pencurian itu.

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan<sup>6</sup>. Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP di atas, maka unsur-unsur dalam pencurian ringan adalah :

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP)

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok tersebut meliputi: Unsur obyektif dan Unsur Subyektif. Unsur obyektif adalah : 1) Mengambil . Perbuatan mengambil bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain<sup>7</sup>; 2) Suatu barang/benda. Pengertian barang pada awalnya menunjuk pada pengertian barang bergerak dan berwujud, termasuk binatang<sup>8</sup>. Perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah tidak berwujud dan tidak bergerak; 3) Benda tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain.

Unsur Subyektif adalah sebagai berikut: 1) Dengan maksud. Kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum<sup>9</sup>. 2) Memiliki untuk dirinya sendiri. Istilah memiliki diterjemahkan dengan istilah menguasai. Menurut Tongat<sup>10</sup>, apabila seseorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut; 3) Secara melawan hukum. Pengertian melawan hukum sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa hal pokok dalam melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP). Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Aresst HR 10 Desember 1894 secara eksplisit dinyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu

<sup>6</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003, hlm. 41.

<sup>7</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak pidana tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1996. hlm. 64.

<sup>8</sup> R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm.250.

<sup>9</sup> *Ibid.*, R. Soesilo. hlm. 96.

<sup>10</sup> Lamintang dan Djisman Samosir, *Op. Cit.*, hal. 97.

haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana.

- c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah;
- e. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya; dan
- f. Apabila harga barang yang dicurinya itu tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Secara operasional penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan baik melalui secara penal maupun nonpenal. Seperti yang dikemukakan oleh Hoefnagels bahwa penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui jalur *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (diluar hukum pidana). Kedua sarana tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan tindak pidana di masyarakat.

Hukum mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum. Lahirnya PERMA ini juga menuai pro kontra dari berbagai pihak khususnya para praktisi hukum. Dapat ditafsirkan bahwa dalam ketentuan PERMA ini pencurian dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu ditahan apabila terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.<sup>11</sup>

Kasus yang terjadi pada 2016 dengan Tipiring pencurian helm seharga Rp. 350.000 yang terjadi di lingkungan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Menurut Kepala Satuan Reserse Dan Kriminal Polres Rembang, Joko Santoso didampingi Kanit I Ipda Martoyo mengatakan sudah ada peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang menyebutkan bahwa pencurian dengan nilai kerugian dibawah Rp 2,5 juta, tersangka tidak bisa ditahan<sup>12</sup>.

Seandainya kita menarik penafsiran itu diantaranya dapat memicu orang-orang untuk melakukan pencurian ringan beramai-ramai mengambil milik orang lain yang nilainya di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bagi remaja yang rentan berperilaku akan dengan mudah melakukan Tipiring. PERMA ini dikhawatirkan dijadikan alat untuk berlindung bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta menjadi alat tawar-menawar penegakan hukum dengan mengatur batas nominal nilai yang dicuri sehingga terbebas dari jeratan hukum. PERMA ini menimbulkan kesan terburu-buru, seharusnya dilakukan pembahasan dengan pakar-pakar dan praktisi hukum sehingga ditemukan cara penanggulangan yang tepat dan efektif untuk menangani kasus-kasus Tipiring selain pencurian.<sup>13</sup>

Dari uraian diatas, maka penulis dalam pembuatan judul tesis ini mengambil judul "Impelementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan)". Perumusan masalah dalam penelitian ini : Bagaimana

<sup>11</sup> *Op. Cit.* M.Sholehuddin, hlm. 77

<sup>12</sup> <http://kbr.id/berita/06-2013/curi-helm-mahal-pemuda-rembang-ini-hanya-dikenai-tipiring/> 54710. html. Diakses pada 3 Januari 2018.

<sup>13</sup> Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm 19

Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 yang berdasar tindak pidana ringan dalam KUHP di Polres Rembang ? Bagaimana kelemahan dan solusi Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dalam KUHP di Polres Rembang?

### Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Penelitian yuridis yaitu mengkaji suatu permasalahan yang muncul berdasarkan hukum yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian empiris yaitu penelitian dengan aspek hukum dari hasil penelitian lapangan serta karena data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.<sup>14</sup> Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>15</sup>.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data primer dalam penelitian ini mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung. Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; KUHP; KUHAP; Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP; 2) Bahan hukum sekunder : Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah tindak pidana ringan kasus pencurian, dan sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah, Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

Metode Pengumpulan Data: 1) Kepustakaan, Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder, 2) Observasi, Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian, 3) Wawancara, Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap informan. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan kriteria tertentu, yaitu bagi mereka yang berkompeten tentang tindak pidana ringan di POLDA Jateng. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia, Jakarta, hal. 25

<sup>15</sup> Ediwarman, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2010, hal. 24

## Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Yang Berdasar Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP Di Polres Rembang.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 27 Februari 2012. Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA tersebut menentukan bahwa perkara-perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHPidana (pencurian ringan), Pasal 373 KUHPidana (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHPidana (penipuan ringan), Pasal 384 KUHPidana (keuntungan dari penipuan), Pasal 407 KUHPidana (pengerusakan ringan) dan Pasal 482 KUHPidana (penadahan ringan) yang nilainya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Oleh karena itu Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP. Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan maupun perpanjangan penahanan.

Beberapa hal yang harus dipahami dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang/barang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*).
2. Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal: 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan dengan indikator:
  - a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan;
  - b. Denda dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali dari Denda yang tertera dalam Pasal tersebut yaitu Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sehingga yang harus dibaca menjadi denda sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam proses penyelesaian perkara pidana terlibat banyak pihak, antara lain tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, dan Penasehat Hukum, sedangkan hakim merupakan pihak yang netral atau tidak memihak pihak mana pun. Pihak-pihak ini kemudian tergabung dalam sistem dan saling berhadapan yang disebut dengan sistem pemeriksaan akuisatoir (*accusatoir*). Dahulu dipakai sistem inkuisatoir (*inquisitoir*) yang mana terdakwa menjadi objek pemeriksaan sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama<sup>16</sup>.

Selain unsur-unsur pokok perihal pembuktian dengan mengumpulkan alat bukti dalam hukum materiil, maka hakim turut juga berpedoman pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Surat dakwaan adalah surat yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan yang dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang di pengadilan<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61.

<sup>17</sup> Andi Asmaraeni, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang

Akan tetapi, pada jenis tindak pidana ringan terdapat beberapa unsur khusus yang membedakan antara sistem acara cepat pada perkara tipiring dengan sistem acara pidana lainnya. Pada perkara tipiring yang menerapkan sistem pemeriksaan acara cepat tidak diperlukan surat dakwaan dalam pelimpahan perkara pidana ke pengadilan untuk proses persidangannya.

### **Kelemahan Dan Solusi Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Dalam KUHP Di Polres Rembang.**

Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, pada dasarnya harus dilihat dari sisi semangat dilahirkan peraturan yang berlaku secara internal dalam lingkungan Mahkamah Agung sebagai upaya memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Sehingga, waktulah yang akan membuktikan efektifitas berlakunya Perma ini. Hal ini dikarenakan selain adanya sikap yang pro terhadap kelahiran Perma ini, juga muncul kelompok yang kontra akan kehadiran Perma ini dalam lingkungan penegakan hukum di negeri ini. Pandangan yang kontra akan kelahiran Perma ini pada dasarnya berasal dari pemahaman akan meningkatnya tindak pidana yang nilai kerugiannya di bawah Rp. 2.500.000,00.<sup>18</sup>

Perbedaan antara Perma tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh MA, dengan KUHP tentang Tipiring itu sendiri. Perma menekankan Tipiring itu sendiri pada batasan nilai uang dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 sedangkan di dalam KUHP menekankan Tipiring pada jumlah kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00. Perma tersebut diakui di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi Perma tersebut hanya dikeluarkan sepihak yang berimplikasi dalam penegakan hukum yang bersifat parsial. Karena peraturan yang dikeluarkan oleh MA seharusnya ada koordinasi lebih jauh antara MA, Kepolisian, dan juga Kejaksaan agar ada sinkronisasi dan kesepahaman antara penegak hukum lainnya.

Selain itu, masalah penahanan juga merupakan problem yang diragukan keabsahannya. Dalam KUHP penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, berdasarkan hal ini maka tindak pidana ringan tidak dapat dikenakan penahanan, karena ancaman pidananya adalah 3 bulan penjara. Jika kita mendalami lebih dalam lagi apakah para pelaku tindak pidana dengan ancaman dibawah lima tahun sudah dapat dijamin keamanannya, demikian juga dengan alasan subjektif dan objektif yang dikhawatirkan dapat terlaksana dengan ditiadakannya penahanan, apalagi sering ada kebiasaan di antara penyidik dan kejaksaan bahwa para pelaku Tipiring tidak memiliki tempat tinggal tetap. Maka dengan ini pada RUU KUHP dan KUHP perlu dirumuskan kembali secara lebih mendalam, agar pelaku Tipiring mendapatkan jaminan perlindungan hak yang adil sebelum diputuskan oleh pihak yang berwajib untuk ditahan atau tidaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

---

Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pid.B/2015/PN.MKS)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Januari 2016, hlm. 52-53.

<sup>18</sup> <https://pengacarapidana.wordpress.com/2014/03/31/kontroversi-perma-nomor-2-tahun-2012/> Di akses pada 3 Januari 2018.



1. Dalam proses penyelesaian perkara pidana terlibat banyak pihak, antara lain tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum, dan penasehat hukum, sedangkan hakim merupakan pihak yang netral atau tidak memihak pihak mana pun. Terhadap perkara tipiring ini diberlakukan pemeriksaan dengan acara cepat.

Selain unsur-unsur pokok perihal pembuktian dengan mengumpulkan alat bukti dalam hukum materiil, maka hakim turut juga berpedoman pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Akan tetapi, pada jenis tindak pidana ringan terdapat beberapa unsur khusus yang membedakan antara sistem acara cepat pada perkara tipiring dengan sistem acara pidana lainnya. Pada perkara tipiring yang menerapkan sistem pemeriksaan acara cepat tidak diperlukan surat dakwaan dalam pelimpahan perkara pidana ke pengadilan untuk proses persidangannya.

2. Perbedaan antara Perma tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh MA, dengan KUHP tentang Tipiring itu sendiri yaitu dengan adanya batasan nilai uang dengan jumlah Rp. 2.500.000,00 sedangkan di dalam KUHP menekankan Tipiring pada jumlah kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00. Hal ini menjadi polemik sebab Perma dikeluarkan sepihak oleh Mahkamah Agung yang berimplikasi dalam penegakan hukum yang bersifat parsial. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi lebih jauh antara Mahkamah Agung, Kepolisian, dan juga Kejaksaan agar ada sinkronisasi dan kesepahaman antara penegak hukum lainnya terkait Tipiring serta sanksi yang harus diberikan terhadap pelakunya.

Masalah penahanan juga merupakan problem yang diragukan keabsahannya. Seperti terlihat dalam KUHP penahanan terhadap pelaku Tipiring tidak dapat dikenakan penahanan, karena ancaman pidananya adalah 3 bulan penjara. Oleh karena itu, RUU KUHP dan KUHP perlu dirumuskan kembali secara lebih mendalam, agar pelaku Tipiring mendapatkan jaminan perlindungan hak yang adil sebelum diputuskan oleh pihak yang berwajib untuk ditahan atau tidaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- H.A.K. Moch Anwar. 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus*(KUHPidana buku II) jilid I, penerbit alumni, Bandung.
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, 2006, *Dasar-dasar politik hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- M.Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1983. *Metode Penelitian hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia, Jakarta.
- Waluyadi,1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUHP

KUHAP

Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

[http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/perma-no-2-tahun-2012-tentang-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp.pdf](http://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/perma-no-2-tahun-2012-tentang-penyesuaian-batasan-tindak-pidana-ringan-dan-jumlah-denda-dalam-kuhp.pdf),

<http://kbr.id/berita/06-2013/curi-helm-mahal-pemuda-rembang-ini-hanya-dikenai-tipiring/54710.html>.

<https://pengacarapidana.wordpress.com/2014/03/31/kontroversi-perma-nomor-2-tahun-2012/>